



**BAB V**

**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis berhasil merumuskan kesimpulan sesuai yang digariskan dalam identifikasi masalah yang ingin diteliti :

1. Kedudukan Lembaga Keuangan Mikro di dalam doktrin lembaga keuangan merupakan lembaga keuangan Perbankan. Pertimbangannya mulai dari penetapan persyaratan yang mewajibkan adanya agunan, penetapan suku bunga yang lumayan besar, penetapan pembayaran yang harus tepat pada waktunya dan proses perizinan yang sama-sama harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia dan OJK, sama antara LKM dan Bank.
2. Hubungan hukum Lembaga Keuangan Mikro dalam tujuannya tidak tercapai, karena di dalam penetapan persyaratan, penetapan suku bunga, penetapan pembayaran dan proses perizinan ada kekhususan dibanding dengan lembaga keuangan perbankan yang tujuannya untuk meningkatkan nilai perusahaan. Sehingga ketika akan melakukan perbuatan hukum dengan nasabah, maka betul-betul tujuannya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah, dengan cara persyaratannya tidak terlalu sulit, suku bunga tidak terlalu besar dan proses pembayaran diperingan. Walaupun dalam praktek ternyata masih banyak masyarakat mengakses kepada tengkulak/rentenir.

## B. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis agar perolehan permodalan terhadap lembaga keuangan mendapat kejelasan dan juga agar masyarakat semakin tertarik meminjam permodalan kepada lembaga keuangan adalah :

1. Perlu ditentukan secara tegas karakteristik dari LKM sebagai lembaga perbankan yang bertujuan untuk peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.
2. Persyaratan mengakses permodalan dari LKM seharusnya lebih dipermudah lagi tanpa mensyaratkan jaminan kebendaan.
3. Apabila jaminan kebendaan tetap menjadi syarat, maka LKM seharusnya dapat berkoordinasi dengan Jaminan Kredit Daerah (JAMKRINDA) sebagai jaminan perorangan yang menjamin kredit UMKM.